



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 973 / 363.A / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA/KELURAHAN YANG BERPRESTASI
DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan semangat dalam penagihan dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Desa/ Kelurahan yang telah berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

Memperhatikan: Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan penghargaan berupa uang kepada Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan bagi Desa/Kelurahan yang telah dapat melunasi pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) ketetapan Rp.0,- sampai dengan Rp.500.000,--.
- KETIGA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diatur sebagai berikut :
1. Lunas setelah tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterima selama :
 - a. s/d. 1 bulan : 8,00 % dari pokok ketetapan PBB
 - b. > 1 s/d. 2 bulan : 7,00 % dari pokok ketetapan PBB
 - c. > 2 s/d. 3 bulan : 6,00 % dari pokok ketetapan PBB
 - d. > 3 s/d. 4 bulan : 5,00 % dari pokok ketetapan PBB
 - e. > 4 s/d. 5 bulan : 4,00 % dari pokok ketetapan PBB
 - f. > 5 s/d. 6 bulan : 3,50 % dari pokok ketetapan PBB
 - g. > 6 s/d. 7 bulan : 3,00 % dari pokok ketetapan PBB
 - h. > 7 bulan s/d. tanggal 31 Desember tahun Pajak yang bersangkutan : 2,50 % dari pokok ketetapan PBB
 2. Penghargaan tidak diberikan apabila tersebut angka 1 huruf a s/d h melampaui tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Penggunaan penghargaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam proposal rencana penggunaan yang diajukan oleh Desa/Kelurahan kepada Bupati.
- KELIMA** : Pelaksanaan penggunaan penghargaan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab Lurah Desa/Lurah yang bersangkutan.

- KEENAM** : Penetapan Desa/Kelurahan yang memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA didasarkan atas Berita Acara Pelunasan yang dibuat oleh Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan dan diketahui oleh Lurah/Lurah Desa serta Tempat Pembayaran PBB yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo nomor : 973/457/2001 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO, ⁴/₁.

← SOEWITO

TEMEUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
7. Lurah Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo.